

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6742

KEUANGAN OJK. Kegiatan Perusahaan Pemeringkat Efek. Pedoman. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 263)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 /POJK.04/ 2021

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

I. UMUM

Perusahaan Pemeringkat Efek memiliki peran yang penting dalam penerbitan Efek yang dapat diperingkat, yaitu menetapkan Peringkat dan melakukan pemantauan terhadap Peringkat yang telah dipublikasikan, yang digunakan oleh investor dalam mengambil keputusan investasinya. Bahwa untuk meningkatkan perlindungan investor dan kepercayaan masyarakat khususnya yang terkait dengan pemeringkatan Efek, perlu ditingkatkan melalui perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek yang beretika, kredibel, dan mempunyai tata kelola yang baik dalam melakukan pemeringkatan.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal, salah satunya Perusahaan Pemeringkat Efek. Sebagai upaya dalam mengatur dan mengawasi kegiatan Perusahaan Pemeringkat Efek tersebut, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan beberapa peraturan, yaitu:

- 1. Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2018 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringka Efek;
- 2. Peraturan OJK Nomor 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek;

- 3. Peraturan OJK Nomor 52/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perjanjian Pemeringkatan;
- 4. Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2015 tentang Laporan Perusahaan Pemeringkat Efek;
- 5. Peraturan OJK Nomor 58/POJK.04/2015 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Perusahaan Pemeringkat Efek;
- 6. Peraturan OJK Nomor 59/POJK.04/2015 tentang Publikasi oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dan dengan memperhatikan prinsip internasional yang berlaku dan konsep pengaturan secara *omnibus*, Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan kodifikasi dan penyempurnaan atas peraturan mengenai Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah ada agar semakin efektif dan efisien serta selaras dengan prinsip internasional dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pedoman Kegiatan Perusahaan Pemeringkat Efek. Adapun pokok pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, antara lain mengatur:

- terkait dengan kualitas dan integritas Proses Pemeringkatan, independensi dan penghindaran benturan kepentingan, tanggung jawab kepada investor dan Pihak yang diperingkat atau Pihak yang Efek-nya diperingkat, tata kelola, manajemen risiko, dan pelatihan Karyawan, serta pengungkapan dan komunikasi dengan pelaku pasar;
- 2. pelaporan dan pemeliharaan dokumen oleh Perusahaan Pemeringkat Efek; dan
- 3. ketentuan lain-lain, sanksi administratif, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

```
Pasal 3
    Cukup jelas.
Pasal 4
    Cukup jelas.
Pasal 5
    Cukup jelas.
Pasal 6
    Cukup jelas.
Pasal 7
    Cukup jelas.
Pasal 8
    Ayat (1)
         Yang dimaksud dengan pemantauan dan pemutakhiran secara
         berkala adalah pemantauan dan pemutakhiran yang dilakukan
         berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Ayat (2)
         Cukup jelas.
Pasal 9
    Cukup jelas.
Pasal 10
    Ayat (1)
         Huruf a
             Cukup jelas.
         Huruf b
             Cukup jelas.
         Huruf c
             Cukup jelas.
         Huruf d
```

Penetapan kompetensi Analis dengan mempertimbangkan

antara lain tingkat pendidikan, pengalaman dalam sektor

industri Pemeringkatan, dan pengalaman dalam menganalisis sektor industri tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rekomendasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efek-nya diperingkat, antara lain struktur perusahaan, aset dan liabilitas, operasional bisnis, rencana investasi, sumber pendanaan, kombinasi bisnis, dan desain produk keuangan terstruktur.

Produk keuangan terstruktur tersebut antara lain Efek beragun aset dan dana investasi real estat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi Metodologi Pemeringkatan, Tindakan Pemeringkatan, dan/atau analisis dan keputusan Perusahaan Pemeringkat Efek dan Karyawan, antara lain:

- a. Perusahaan Pemeringkat Efek dan Karyawan dibayar berdasarkan Peringkat yang dikeluarkan.
- b. Perusahaan Pemeringkat Efek dan Karyawan dibayar oleh Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efek-nya

diperingkat untuk menyediakan layanan selain Pemeringkatan.

- c. pemberian indikasi awal atau indikasi serupa dari hasil Peringkat kepada Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efek-nya diperingkat sebelum selesainya Proses Pemeringkatan.
- d. mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efek-nya akan diperingkat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Mekanisme pemberian persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan setelah terlebih dahulu memperoleh permohonan dari Perusahaan Pemeringkat Efek untuk melakukan kegiatan usaha lain.

Huruf b

Kegiatan usaha yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara lain pemberian jasa konsultasi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Keluarga dekat adalah pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan.

Angka 1

Efek dimaksud tidak termasuk skema investasi kolektif yang memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efek-nya diperingkat.

Angka 2

Contoh hubungan usaha signifikan antara lain Karyawan memiliki usaha yang memasok bahan baku bagi Pihak yang diperingkat atau Pihak yang Efek-nya diperingkat.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pengungkapan hasil Peringkat antara lain mengenai sifat dan batasan dari Peringkat serta risiko jika menjadikan Peringkat sebagai rekomendasi untuk mengambil keputusan investasi dan/atau opini atas nilai kewajaran Efek dan/atau nilai Pihak yang diberikan Peringkat.

Contoh pengguna Peringkat lainnya antara lain Pihak yang diperingkat, Pihak yang Efek-nya diperingkat, dan penjamin emisi Efek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

```
Pasal 25
```

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Riwayat tingkat kegagalan dikenal dengan istilah *historical* default rate.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Penarikan hasil Peringkat dikenal dengan istilah *rating* withdrawal. Penarikan hasil Peringkat merupakan penghentian pemantauan atas hasil Peringkat yang antara lain disebabkan karena Efek yang diperingkat telah dilunasi seluruhnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Tujuan selain yang berkaitan dengan kegiatan Pemeringkatan termasuk mengungkapkan informasi rahasia dan/atau informasi nonpublik yang material kepada Karyawan lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan Pemeringkatan tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan materi yang relevan antara lain:

- a. pedoman perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek;
- peraturan perundang-undangan yang terkait dengan industri
 Pemeringkatan;
- c. Metodologi Pemeringkatan;
- d. kebijakan dan prosedur untuk mengelola benturan kepentingan; dan/atau
- e. kebijakan dan prosedur untuk menangani informasi rahasia atau informasi nonpublik yang material.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

```
Pasal 36
```

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Pihak tertentu antara lain Pihak yang diperingkat atau Pihak yang Efek-nya diperingkat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Informasi atau penjelasan tambahan yang material yaitu informasi atau penjelasan tambahan yang dapat mempengaruhi hasil Peringkat Awal.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Penyampaian laporan perubahan tidak perlu disertai dokumen tersebut dalam hal telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan atas anggota direksi dan/atau dewan komisaris.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Yang dimaksud dengan "tidak pernah melakukan pelanggaran yang material" antara lain tidak pernah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan anggota -11- No. 6742

direksi dan anggota dewan komisaris dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terakhir.

Huruf h)

Cukup jelas.

Huruf i)

Cukup jelas.

Huruf j)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Perubahan berkaitan dengan identitas Perusahaan Pemeringkat Efek antara lain perubahan nama dan logo.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

```
Ayat (3)

Cukup jelas.
```

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu antara lain berupa tindakan Otoritas Jasa Keuangan untuk memerintahkan Perusahaan Pemeringkat Efek untuk melakukan penyesuaian pedoman perilaku -13- No. 6742

Perusahaan Pemeringkat Efek.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61